

**PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU NUR CHOLIS

101200116

Dosen Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO., Lc, M.H.I

NIP 19870612201931010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Cholis, Wahyu Nur 2024, *Pembagian Waris Beda Agama Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc.M.H.I.

Kata Kunci/ Keyword : *Pembagian Waris, Beda Agama, Perspektif Hukum Positif.*

Masalah warisan di Indonesia diatur oleh Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Positif. Hukum Adat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial, sementara Hukum Islam mengatur ibadah dan muamalah melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan utama antara KUH Perdata dan KHI adalah pengakuan hak waris; KUH Perdata mengakui hak waris untuk semua ahli waris tanpa memandang agama, sedangkan KHI hanya untuk yang beragama Islam. Di Desa Puntukdoro, masyarakatnya beragam agama, dan di Dusun Prendetan, pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, meskipun seharusnya mengikuti hukum Islam yang dianut mayoritas Muslim. Praktik ini belum sepenuhnya diterapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif? bagaimana dasar pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa 1) di Desa Puntukdoro, sistem pembagian waris mengikuti tradisi Jawa, di mana anak yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar. Meskipun sebagian masyarakat memahami sistem ini, mayoritas masih memilih pembagian yang merata. Menurut KUH Perdata, sistem ini diperbolehkan, tetapi bertentangan dengan KHI karena melibatkan perbedaan agama dalam satu keluarga. 2) Pembagian waris di Desa Puntukdoro mengikuti adat nenek moyang dengan prinsip pembagian merata. Namun, anak yang merawat orang tua secara penuh mendapatkan warisan lebih besar untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kesepakatan keluarga menjadi prioritas dalam memastikan keadilan. Menurut KUH Perdata, pembagian waris diperbolehkan selama tidak melanggar hukum, sedangkan menurut KHI, pembagian harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Nur Cholis

Nim : 101200116

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF (Studi Kasus di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Ponorogo, 29 Oktober 2024
Menyetujui.
Pembimbing

The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIP of the official are provided: **Umarwan Sutopo.,Lc, M.H.I** and NIP. 19870612201931010.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Nur Cholis
NIM : 101200116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Waris Beda Agama Perspektif Hukum Positif
(Studi Kasus di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I


()
()
()

Ponorogo, 01 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nur Cholis

NIM : 101200116

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Puntukdoro
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian dari pernyataan saya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan


WAHYU NUR CHOLIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nur Cholis

NIM : 101200116

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Puntukdoro
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulisan ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Pomorogo, 31 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Wahyu Nur Cholis

NIM.101200116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah warisan merupakan isu yang telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Selain itu, masyarakat menunjukkan perhatian yang relevan terhadap warisan. Hal ini dapat dibuktikan melalui keberadaan Hukum Adat, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, berfungsi untuk mengatur perilaku orang dan menciptakan ketertiban dalam lingkungan sosial. Selain itu, terdapat Hukum Islam, yang merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun dalam hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu, Hukum Positif diwakili oleh Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada dasarnya, asal usul warisan tersebut ditentukan oleh garis keturunan.

Perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada pengakuan hak waris. KUH Perdata mengakui hak waris bagi semua ahli waris tanpa memandang agama, sedangkan KHI membatasi hak waris hanya kepada seseorang yang beragama Islam. Selain itu, hukum adat juga memainkan peran penting, di mana adat istiadat setempat mungkin memiliki ketentuan tersendiri

mengenai warisan yang dapat bertentangan atau berbeda dengan hukum positif yang berlaku. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ke tidak jelasan dalam penerapan norma hukum yang lebih relevan, terutama ketika terjadi interaksi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara.

Telah terjadi perselisihan yang relevan antara para ahli waris yang menganut agama yang berbeda mengenai hak atas harta warisan. Salah satu ahli waris melaporkan saudara kandungnya yang menganut agama berbeda kepada pihak kepolisian atau pengadilan dengan tuduhan penggelapan harta warisan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama atau masyarakat setempat tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Salah satu ahli waris berusaha untuk menerapkan hukum agama yang dianutnya dalam proses pembagian warisan, meskipun terdapat ahli waris lain yang tidak menganut agama tersebut. Para ahli waris merasa bahwa hak mereka atas harta warisan telah dilanggar oleh ahli waris lainnya.

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab "*Al-miirats*." Dalam bahasa Arab, istilah ini merupakan bentuk *masdar* (infinitif) dari kata "*waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*." Secara etimologis, makna kata ini merujuk pada proses perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lainnya, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya.¹ Ilmu yang mempelajari warisan dikenal sebagai ilmu mawaris, yang lebih umum disebut dengan istilah *fara'id*. Istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang oleh para ulama *faridiyun* diartikan sebagai *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op Cit, hal. 33

kadarnya.² Dengan demikian, warisan merujuk pada proses pemindahan hak atas harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.³

Kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat masih banyak dijumpai dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah. Namun, sering kali terdapat pertentangan antara hukum adat dan hukum positif, khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Peran perempuan dalam konteks ini sering kali mengalami diskriminasi, baik dalam hukum adat maupun dalam penerapan hukum positif. Konsep harta bersama dalam perkawinan semakin relevan, namun belum terdapat pengaturan yang komprehensif dalam hukum waris terkait pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Pembuatan wasiat sering kali digunakan sebagai alat untuk mengatur pembagian harta waris; namun, proses pembuatan dan pelaksanaan wasiat sering kali menimbulkan masalah hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pembagian Warisan Antar Agama, para ulama menegaskan adanya larangan untuk saling mewarisi antara umat Islam dan non-Muslim, meskipun latar belakang masyarakat yang mereka pimpin bervariasi. KHI juga mengimplementasikan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan larangan pewarisan antara umat Islam dan non-Muslim. Larangan tersebut tercantum dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf b dan c, yang mengatur bahwa pewaris dan ahli waris harus

² Dian Khairul Umam, Op Cit, hal. 11

³ Ahmad Rofiq, Op Cit, hal. 13

menganut agama yang sama, yaitu Islam. Hal ini menimbulkan ke tidak jelasan hukum dan potensi konflik di antara anggota keluarga. Peraturan-peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai pembagian harta warisan, termasuk bagi ahli waris yang menganut agama yang berbeda.

Pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, yaitu *Burgerlijk Wetboek*, yang diterapkan untuk seseorang non-Muslim. Sementara itu, dari perspektif teori, pembagian warisan bagi umat Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa, menyelesaikan sengketa, dan memutuskan perkara pada tingkat pertama.

Sebagaimana Allah SWT menggunakan bahasa itu dalam firman-Nya dalam Surat An-Naml: 16:⁴

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ ﴿١٦﴾

Artinya: *dan Sulaiman telah mewarisi Daud* (An-Naml : 16)

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai contoh proses pewarisan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud. Dalam hal ini, Nabi Sulaiman menggantikan posisi kenabian dan kepemimpinan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Daud.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 379

Perbedaan agama menyebabkan seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang yang bukan Muslim, tanpa memandang agama yang mereka anut. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.” HR. Bukhari dan Muslim.⁵

Permasalahan muncul ketika seseorang menganut agama yang berbeda dan tinggal di suatu negara dengan peraturan tertentu, yang dapat menimbulkan isu, seperti perbedaan agama yang terdapat di masyarakat suatu wilayah atau negara. Dalam konteks ini, Islam memiliki ketentuan yang melarang pembagian warisan antara seseorang yang beragama berbeda. Hukum waris dalam Islam secara tegas menetapkan bahwa seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang yang tidak beriman, dan sebaliknya, hal yang sama juga berlaku.

Desa Puntukdoro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, dan dihuni oleh masyarakat yang menganut berbagai agama. Salah satu keluarga yang tinggal di Dusun Prendetan, Desa Puntukdoro, mencerminkan keragaman tersebut.⁶ Terkait dengan warisan di Desa Puntukdoro, terdapat sistem pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan hukum Islam, yang merupakan hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor agama,

⁵ Badai Husain Hasibuan, Pembagian Harta Warisan Beda Agama menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, *Tesis* (Padangsidipuan: IAIN Padangsidipuan, 2022), hal.2.

⁶ Mbah Modin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 September 2023.

sehingga masyarakat setempat membagi warisan berdasarkan prinsip kerukunan.

Di Desa Puntukdoro, pembagian waris tidak mengikuti ketentuan hukum agama, melainkan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Meskipun hukum agama seharusnya diterapkan, di Desa Puntukdoro, praktik tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, karena masyarakat masih mengacu pada sistem pembagian waris tradisional Jawa.

Desa Puntukdoro memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat keberagaman agama yang cukup tinggi. Keberagaman ini menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian sosial yang menarik untuk mempelajari bagaimana masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan serta menyelesaikan permasalahan waris. Peneliti bermaksud untuk memahami bagaimana masyarakat di desa tersebut mengadaptasi hukum waris yang berlaku dalam masing-masing agama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga kerukunan.

Pembagian berdasarkan kerukunan itu menarik untuk diteliti, karena tidak muncul di Hukum Islam yang sebagaimana dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia maupun di dalam Hukum Positif. Oleh karenanya perlu diteliti bagaimana pandangan hukum positif mengenai praktik pembagian warisan berdasarkan sistem dan dasar yang terjadi di Desa Puntukdoro yang berjudul “Pembagian Waris Beda Agama Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif?
2. Bagaimana dasar pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui dasar pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pembagian waris beda agama perspektif hukum positif memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Mengembangkan Pemahaman Hukum Waris Beda Agama: Penelitian ini dapat membantu dalam memahami kompleksitas hukum waris bagi keluarga beda agama di Desa Puntukdoro. Hal ini termasuk memahami aturan hukum yang berlaku dari berbagai sumber hukum, seperti hukum agama, hukum positif, dan hukum adat.

- b. Menganalisis sistem dan dasar dalam Hukum Waris: Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana sistem dan dasar diimplementasikan dalam hukum waris beda agama. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana hukum waris dapat berkontribusi pada kerukunan antar umat beragama di Desa Puntukdoro.
 - c. Mengidentifikasi Celah Hukum: Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah hukum yang ada dalam pengaturan hukum waris beda agama. Hal ini dapat membantu dalam mendorong reformasi hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
2. Manfaat Praktis:
- a. Membantu Keluarga Beda Agama: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi keluarga beda agama dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan. Hal ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam keluarga.
 - b. Membantu Hakim dan Mediator: Penelitian ini dapat membantu hakim dan mediator dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama. Hal ini dapat membantu dalam mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak.
 - c. Membuat Kebijakan: Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pembagian waris beda agama. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adil dan sesuai dengan konteks masyarakat di Desa Puntukdoro.

- d. Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan: Penelitian ini dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Puntukdoro. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pembagian warisan beda agama.

Secara keseluruhan, penelitian tentang pembagian waris beda agama perspektif hukum positif memiliki banyak manfaat yang signifikan. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman hukum waris beda agama, menganalisis prinsip kerukunan dalam hukum waris, mengidentifikasi celah hukum, membantu keluarga beda agama, membantu hakim dan mediator, membuat kebijakan, dan meningkatkan toleransi dan kerukunan.

Penelitian ini penting dilakukan karena isu pembagian waris beda agama sering kali menjadi sumber perselisihan dan konflik dalam keluarga. Dengan memahami hukum waris beda agama secara luas dan dengan mempertimbangkan prinsip kerukunan, diharapkan dapat dicapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa temuan penting terkait pembagian waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan ada beberapa pustaka membahas tentang pembagian waris beda agama dalam perihal masyarakat majemuk, di antaranya:

Pertama dalam Jurnal Milik Ahmad Royani, “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap harta Warisan pewaris Islam Ditinjau dari Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”, Bagaimana pengaturan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam ditinjau dari KUH Perdata, Bagaimana Kedudukan Anak Non Muslim Dari Pewaris Islam Menurut KUH Perdata,. Hasil penelitian, Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, pembagian golongan penerima warisan terbagi menjadi empat kategori. Golongan pertama mencakup keturunan dalam garis lurus ke bawah. Golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara dari almarhum. Golongan ketiga berfungsi sebagai ahli waris jika tidak ada anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua; dalam hal ini, harta peninggalan akan dibagi menjadi dua bagian yang sama, satu untuk keluarga pihak ayah dan satu lagi untuk keluarga pihak ibu. Golongan keempat adalah ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan jika golongan pertama, kedua, dan ketiga tidak ada. Warisan akan diberikan kepada ahli waris terdekat dalam setiap garis. Jika tidak ada ahli waris dari keempat golongan tersebut, maka seluruh harta warisan akan menjadi milik negara.⁷ Kedudukan anak hasil perkawinan antar agama dalam pembagian harta warisan menurut hukum warisan Perdata Barat diakui sebagai ahli waris berdasarkan Undang-undang (Pasal 832 KUH Perdata). Anak-anak dalam konteks ini termasuk dalam golongan pertama yang berhak menjadi ahli waris, bersama dengan keturunan mereka. Sementara itu, hak waris seorang anak menurut hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu kewarisan Islam berdasarkan bilateral Hazairin dan menurut Ahlulssunnah Wal

⁷ Andibooks, wordpress, *Definisi Anak*, Dikutip dari: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>, (Pada Tanggal 17 September 2024),hal. 47.

Jama'ah. Menurut Undang-undang Perkawinan, anak dalam situasi ini tidak dapat mewarisi, karena undang-undang tersebut mengatur kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, anak hanya memiliki kedudukan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 34 Undang-undang Perkawinan). Jika perkawinan antar agama tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdampak pada status anak tersebut, yang menjadi anak luar nikah.⁸

Kedua dalam Jurnal milik Avilia Mitha Sari, Asmuni, Tengku Erwinsyahbana, "Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian". Bagaimana pembagian harta peninggalan terhadap pasangan yang berbeda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, Bagaimana kepastian hukum harta peninggalan terhadap pasangan beda agama menurut hukum Islam dan hukum Perdata, Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta warisan antara pasangan yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan, karena perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang menghalangi seorang ahli waris untuk menerima hak waris dari pewaris. Namun, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasangan yang berbeda agama tetap berhak atas warisan mereka, karena dalam pandangan KUH Perdata, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk memperoleh hak waris. Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim merupakan langkah

⁸ Ahmad Royani, "Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap harta Warisan pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)", *Tesis*, (Independent Vol. 3 No. 1).

untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang berbeda agama terkait harta peninggalan, mengingat bahwa melalui jalur kewarisan, hak tersebut tidak dapat diperoleh akibat adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW.⁹

Ketiga, dalam Tesis milik Agus Salim, “Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”, Bagaimana cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Apa dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Bagaimana peranan Majelis Dewan Adat dalam menerapkan hukum adat pada pembagian waris berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Dalam penelitian ini, hampir semua kasus yang diteliti (1-8) menunjukkan bahwa dalam etnik Dayak, pembagian harta warisan diserahkan kepada anak tertua laki-laki melalui musyawarah Dewan Adat. Pembagian dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan agama. Proses pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, meskipun ada kasus di mana keluarga yang beragama Islam tetap mengikuti tata cara adat, kemungkinan karena kurangnya pemahaman tentang hukum Islam atau pengaruh kuat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian

⁹ Avilia Mitha Sari, “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian”. *Tesis*, (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).

warisan umumnya mengikuti hukum adat yang tidak membedakan agama antara pewaris dan ahli waris, sehingga ahli waris dengan agama berbeda tetap berhak atas warisan. Sebaliknya, hukum Islam menganggap perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima warisan, meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan. Dalam beberapa kasus, keluarga beragama Islam tetap menggunakan hukum adat, di mana ahli waris yang berpindah agama tetap menerima warisan. Terdapat juga kasus di mana semua ahli waris menerima bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin atau agama, tetapi ahli waris yang merawat pewaris saat sakit mendapatkan bagian lebih besar. Namun, dalam hukum Islam, perbedaan agama dapat menghalangi penerimaan warisan, seperti istri pewaris yang tidak menerima harta warisan. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah Dewan Adat Dayak, di mana istri pewaris menuntut hak atas harta bersama. Teks tersebut membahas tentang pembagian warisan yang adil tanpa membedakan agama atau jenis kelamin, sesuai dengan hukum adat yang mengutamakan persamaan hak, terutama dalam konteks etnik Dayak. Setiap anak berhak atas warisan selama ada ikatan keluarga. Namun, kasus Akram, seorang pewaris Muslim, menunjukkan bahwa ia menolak warisan dari pewaris Kristen Protestan karena hukum Islam melarang penerimaan warisan dari orang yang berbeda agama, meskipun ia mendapatkan bagian yang sama dengan saudara-

saudaranya. Ini menunjukkan pengaruh hukum adat yang kuat dalam masyarakat.¹⁰

Keempat, Dalam Skripsi milik Arda Zamiatun, “Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat)”, Bagaimana sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Riam Durian, Bagaimana sistem pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Riam Durian perspektif hukum Islam, Sistem pembagian warisan dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama di Desa Riam Durian dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan pembagian warisan kepada anak non-Muslim adalah untuk menghindari rasa iri dan pilih kasih, serta untuk menghormati dan menghargai orang tua yang ingin anak-anaknya tetap rukun meskipun berbeda agama. Dari perspektif Hukum Islam, pembagian warisan dalam keluarga beda agama di Desa Riam Durian tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pembagian harta warisan kepada orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Meskipun hukum waris Islam tidak mengakui hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama dapat

¹⁰ Agus Salim, “Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”, *Tesis*, (Barito Selatan).

dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat. Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga yang memperjuangkan keadilan dalam hal ini.¹¹

Kelima, Dalam Skripsi milik Desy Fatmawati, “Pembagian Warisan Masyarakat Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Barat, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak membagikan warisan secara hukum Islam, Pembagian waris di Desa Dataran Kempas dilakukan saat pewaris masih hidup, berbeda dengan waris adat Jambi yang memerlukan pewaris yang sudah meninggal. Dalam masyarakat Dataran Kempas, harta waris tidak dibedakan antara harta berat dan ringan, sementara dalam waris adat Jambi ada perbedaan tersebut. Pembagian warisan di Dataran Kempas sering kali tertunda, bahkan setelah pewaris meninggal cukup lama, karena harta dikelola oleh pasangan yang ditinggalkan. Masyarakat Desa Dataran Kempas tidak membagikan warisan secara hukum Islam karena beberapa faktor. Pertama, faktor kebiasaan, di mana pembagian dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah yang telah dilakukan secara turun temurun. Kedua, faktor keadilan, di mana pembagian harta waris dilakukan secara merata berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik perempuan

¹¹ Arda Zamiatun, “Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Malang).

maupun laki-laki. Ketiga, faktor menghindari perselisihan, di mana ada anggapan bahwa pembagian harta dapat menimbulkan konflik.¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu unit sistem yang harus disertakan dan dilaksanakan dalam proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses pencapaian tujuan penelitian. Lebih lanjut, metode penelitian adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh kebenaran ilmiah.¹³ Penggunaan metode penelitian keluarga dalam penulisan karya ilmiah adalah pemanfaatan bahan-bahan hukum yang diperoleh guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini yang diteliti adalah mengenai pembagian harta warisan beda agama perspektif hukum positif di desa Puntukdoro Plaosan Magetan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode ini sebagai pedoman untuk memastikan penelitian dilakukan secara rasional dan obyektif untuk mencapai hasil yang maksimal, serta untuk meningkatkan persepsi masyarakat dan pandangan kerukunan. Kami melakukan penelitian secara detail berdasarkan Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

¹² Desy Fatmawati, "Pembagian Warisan Masyarakat Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Skripsi* (Universitas Jambi).

¹³ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT prasetya widia pratama, 2000), hal.4.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan survei lapangan (*field research*) di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Magetan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh data yang lebih jelas mengenai pertanyaan penelitian tentang pembagian waris beda agama di desa Puntukdoro, mengumpulkan pendapat, jawaban, informasi, dan mengumpulkan data dari pengumpulan informasi, penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau di dalam komunitas. Deskripsi yang menggambarkan masalah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya angka yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data.

Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori pembagian waris perspektif hukum positif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori hukum Perdata dan KHI yang merupakan bagian dari hukum positif. Tujuannya agar peneliti dapat menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat lokal, khususnya Desa Puntukdoro Plaosan Magetan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan titik fokus berperan langsung dalam pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sebaliknya, instrumen lain hanya berfungsi untuk memberikan dukungan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara publik. Menurut Sugiono, karena penelitian kualitatif berfokus pada pembentukan teori-teori

substantif berdasarkan konsep-konsep yang muncul dari data empiris, maka penelitian kualitatif melibatkan manusia atau human agent, yaitu menjadi agen utama. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di bidang ini sangat penting karena mereka merupakan partisipan penuh dan pengamat untuk menyelesaikan penelitian sebagai tolak ukur keberhasilan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih sebagai lokasi tertentu yang berkaitan langsung dengan situasi kasus atau masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi ini karena sebagian warga desa di sini kerukunannya terhadap beda agama, ada yang masih menganutnya dan ada pula yang tidak. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian di lokasi ini.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Data dalam penelitian merupakan keterangan tentang variabel pada beberapa objek yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek-objek penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membutuhkan data-data tentang:

- 1) Data tentang sistem terhadap pembagian waris beda agama perspektif hukum positif di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang dasar terhadap pembagian waris beda agama

perspektif hukum positif di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, antara lain:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu masyarakat. Namun, untuk mengkaji dan bisa dibandingkan peneliti juga mewawancarai sebagai tokoh sesepuh seperti Kepala desa, perangkat desa, modin, pendeta, orang yang bersangkutan atau tokoh pembagian waris dan yang masih mengetahui pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik meliputi sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui proses

tanya jawab secara lisan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipannya. Pertanyaan ini sangat penting untuk memahami pemikiran, pendapat, dan perasaan masyarakat mengenai gejala, peristiwa, fakta, dan kenyataan.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat, Kepala desa, Perangkat desa, Modin, Pendeta dan tokoh terkait pembagian waris di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data fotografis dan dokumenter berupa data geografis dan sosiologis yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

Dokumentasi ini digunakan sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti lebih jelas guna mendapatkan data yang maksimal.

6. Analisis Data

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkumnya, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema serta

¹⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo. 2010), hal. 116.

polanya. Data yang direduksi kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data lebih lanjut jika diperlukan.¹⁵ Dengan demikian data yang telah direduksi akan lebih jelas serta lebih mudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau dengan bacaan yang bersifat cerita disusun secara runtut dan sistematis. Dengan teknik ini maka akan mempermudah dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jawaban disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan penelitian ini adalah wawasan yang dapat diperoleh

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 247.

dengan memeriksa deskripsi objek dan gambar yang sebelumnya tidak jelas untuk mendapatkan kejelasan yang lebih baik.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data itu sendiri. Hal ini berbeda dengan metode, peneliti, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk akuntabilitas keandalan data.¹⁶ Metode triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, pemahaman masyarakat terhadap hukum, sikap masyarakat terhadap hukum dan perilaku hukum. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan kebenaran data yang sesuai dengan hasil wawancara kepada masyarakat kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur dan isu yang diamati apakah data tersebut sudah relevan dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penjelasan skripsi ini, dilakukan pembahasan sistematis untuk menyusun secara sistematis persoalan tersebut, Oleh karena itu, peneliti menguraikan lima bab pembahasan sebagai berikut:

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang memberikan konteks dan situasi serta memberikan latar belakang masalah yang diteliti. Meliputi rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa penelitian mengenai topik ini tidak diteliti dengan baik, namun metode yang digunakan selanjutnya adalah diskusi yang sistematis.

Bab kedua, membahas ketentuan dan teori tentang yang pertama yaitu Pengertian Pewarisan dalam KUH Perdata, dasar pembagian warisan, golongan ahli waris, urutan pewarisan, pewarisan berdasarkan wasiat, dan sistematika pewarisan KUH Perdata. Kedua tentang pengertian sistem pewarisan dalam KHI, dasar pewarisan KHI, pewarisan dan dasar hukum mewarisi, golongan ahli waris dalam KHI, dan faktor yang mempengaruhi pembagian waris.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yakni gambaran umum masyarakat desa Puntukdoro yang meliputi hasil data primer yang berupa hasil wawancara pada masyarakat yakni praktik pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, yang membahas tentang sistem pembagian waris dan dasar pembagian waris kemudian ditunjang dengan menggunakan, sumber lain dan hasil wawancara tersebut.

Bab keempat, pada bab ini berisi mengenai yang pertama analisis sistem pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, yang kedua analisis dasar pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan pembahasan yang berisikan teori-teori pada bab dua guna untuk menjawab rumusan masalah.

Bab kelima, pada bab ini yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah mengenai penelitian secara lebih singkat dan jelas maupun saran-saran dan juga penutup.



BAB II

PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA DAN KHI

A. Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata

1. Pengertian Pewarisan dalam KUH Perdata

KUH Perdata merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dokumen ini merupakan kumpulan peraturan hukum yang memiliki peranan penting di Indonesia, yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lainnya, baik dalam konteks keluarga maupun dalam masyarakat secara umum.¹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia pada dasarnya berasal dari hukum Belanda yang dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek*. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, KUH Perdata tersebut tetap diterapkan dengan sejumlah penyesuaian yang diperlukan.

Tujuan utama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hubungan antara orang di masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat terhindar dari potensi konflik.

¹ Maksun Rangkuti, "pengertian dan aspek-aspek hukum perdata," dalam <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pengertian-dan-aspek-aspek-hukum-perdata/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

2. Dasar Pembagian Warisan

- a. Hubungan darah: Ahli waris yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris (seseorang yang telah meninggal) akan memperoleh bagian yang lebih besar.
- b. Perkawinan: Suami atau istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia juga berhak untuk menjadi ahli waris.

3. Golongan Ahli Waris

KUH Perdata membagi ahli waris menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Anak-anak dari pewaris, baik yang merupakan anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin yang telah diakui.
- b. Golongan II: Orang tua dari pewaris.
- c. Golongan III: Saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu dari pewaris.
- d. Golongan IV: Kakek-nenek dari pewaris.

4. Urutan Pewarisan

Urutan pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I: Suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, dan keturunannya.
- b. Golongan II: Ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
- c. Golongan III: Kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.

- d. Golongan IV: Saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.²

Urutan golongan ahli waris menunjukkan siapa yang lebih didahulukan dalam pembagian harta warisan. Artinya, ahli waris dari golongan yang lebih tinggi akan didahulukan untuk menerima warisan. Sebagai contoh, jika ada ahli waris dari golongan I, maka ahli waris dari golongan II dan seterusnya tidak dapat mewarisi.³

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu:

- a. Proses waris baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian.
- b. Ahli waris dapat memperoleh warisan secara adil melalui dua jalur, yaitu *Ab intestato* dan *Testamentair*.
- c. Jika ada dua orang atau lebih yang meninggal dunia bersama-sama, maka perpindahan warisan tidak akan berlangsung.
- d. Pasal 913 KUH Perdata mengatur bahwa bagian mutlak atau *Legitime Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.

Sehubungan dengan kedudukan ahli waris, perlu dicatat bahwa ahli waris terdiri hanya dari anggota keluarga, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat wasiat *Testament*. Ahli waris yang ditentukan

² Tim Hukum Online, “Pembagian Harta Warisan,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

³ Cantika, “Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata,” dalam <https://www.tempo.co/hukum/mengenal-4-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

berdasarkan Undang-undang, di mana pewaris sebagai pemilik harta kekayaan memiliki hak untuk menyusun surat wasiat guna membagikan harta kekayaannya kepada para ahli waris. Namun, perlu diingat bahwa pembagian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan mengenai *legitime Portie* (bagian mutlak).⁴

Menurut ketentuan perundang-undangan, pewarisan merupakan proses pembagian warisan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris. Tingkat hubungan kekeluargaan yang menentukan hak waris diatur oleh undang-undang. Orang-orang yang menerima warisan berdasarkan garis keturunan yang ditetapkan dalam undang-undang disebut sebagai *erfgenaam*.

Pewarisan menurut undang-undang ini terbagi atas dua jenis, yaitu:⁵

- a. Mewarisi berdasarkan kedudukan orang itu sendiri, atau *uit eigen hoofde*, berarti bahwa ahli waris menerima warisan secara langsung dari pewaris. Dengan demikian, seseorang yang mewarisi karena posisinya dalam struktur keluarga sebagai ahli waris memiliki kedudukan yang memberikan hak waris. Hak tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat menggantikan hak orang lain.
- b. Mewarisi berdasarkan penggantian tempat atau *plaatsvervulling* berarti bahwa seorang ahli waris dianggap mewarisi harta karena ia

⁴ M. Nasrulloh Fachruddin, (2010). *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 39-40.

⁵ _____, "Hukum Waris Perdata," dalam, <https://muisumut.or.id/hukum-warisperdata/#:~:text=Orang%20yang%20menggantikan%20dengan%20sendirinya%20memperoleh%20hak,dan%20kewajiban%20dari%20orang%20yang%20digantikan%20tempatny>. (diakses pada tanggal 21 November 2024).

menggantikan posisi ahli waris yang sebenarnya, yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, orang yang menggantikan secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang posisinya digantikan.

Dengan demikian, keluarga yang dekat akan mengesampingkan atau menggantikan keluarga yang jauh. Syarat untuk penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang akan diganti harus meninggal sebelum pewaris.
 - b. Orang yang menggantikan harus merupakan pengganti yang sah dari orang yang digantikan.
 - c. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris.
5. Pewarisan Berdasarkan Wasiat

Selain pewarisan yang diatur oleh undang-undang (*ab intestato*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengakui pewarisan yang berdasarkan wasiat (*testamentair*). Wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak dari orang yang masih hidup untuk mengatur pembagian harta kekayaan setelah ia meninggal dunia.

Sistem ini diterapkan bagi orang yang tidak terikat oleh ketentuan lain, seperti norma agama atau adat tertentu yang mengatur masalah warisan. Dalam sistem ini, pewarisan harta dilakukan berdasarkan garis keturunan dan hubungan keluarga. Ketentuan mengenai pewarisan ini diatur

dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat dua jenis pewarisan dalam sistem ini:

- a. Pewarisan Tanpa Testamen (*Ab Intestato*): Apabila tidak terdapat wasiat yang disusun, proses pewarisan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Pewarisan melalui *Testamen* (Wasiat): Apabila seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) telah menyusun wasiat sebelumnya, maka harta warisan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat tersebut, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (seperti hak bagian untuk ahli waris yang sah).
6. Sistematika Pewarisan KUH Perdata.
- a. *Legitime Portie*

Merupakan bagian yang harus diberikan secara mutlak kepada ahli waris tertentu, meskipun terdapat wasiat.

Ketentuan Umum:

- 1) Yang berhak atas *Legitime Portie* (LP) adalah ahli waris *ab intestato* garis lurus baik ke atas maupun ke bawah.
- 2) *Legitime Portie* dituntut oleh *legitimaris*.
- 3) Dalam *Legitime Portie* juga berlaku penggantian.
- 4) Orang yang tidak patut mewarisi (*onwardis*) atau orang yang menolak harta peninggalan, kehilangan bagian mutlaknyanya.

- 5) Penolakan pembebasan sebagai ahli waris atau tidak patut untuk mewaris, tidak mempengaruhi besarnya *legitime portie*.⁶

b. *Inkorting*

Pemotongan bagian warisan yang diterima oleh seorang ahli waris terjadi karena orang tersebut telah menerima sejumlah harta dari pewaris sebelum pewaris tersebut meninggal dunia.

Prinsip untuk menutup *legitime portie* ada tiga cara berikut:

- 1) Di ambil dari sisa barang peninggalan (Harta Peninggalan) setelah dilaksanakan wasiat.
- 2) Kalau sisa harta peninggalan (HP) tidak mencukupi maka akan di ambil dari *Legaat-legaat* yang ada menurut perbandingan.
- 3) Apabila setelah dilakukan menurut nomor 1 dan 2 di atas masih juga kurang, maka diambilkan dari hibah yang ada (terdekat) dengan kematian si pewaris.

c. *Inbrenng*

Perhitungan aset yang telah diserahkan oleh pewaris kepada salah satu ahli waris sebagai bagian dari harta warisan.

- 1) Pasal 1086 KUH Perdata

Yang wajib *inbrenng* adalah para ahli waris garis lurus ke bawah kecuali dengan tegas dibebaskan dari pemasukan; atau para ahli waris lainnya tetapi diperintahkan untuk *inbrenng*.

⁶ Gede Purwaka, “*Sistematika Hukum Waris*” Bahan Kuliah Pendidikan Keahlian Notariat FHUI, (Jakarta, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, 1985). Hal. 4.

2) Pasal 1087 KUH Perdata

Seorang yang menolak harta peninggalan (HP) tidak diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya sebagai hibah, selain untuk menutup kekurangan bagian mutlak (*Inkorting*).

3) Pasal 1088 KUH Perdata

Apabila jumlah yang di masukan itu lebih daripada jumlah bagiannya sendiri dalam harta peninggalan, maka selebihnya itu tidak usah di masukan, demikian dengan tidak mengurangi pasal 1087 KUH Perdata.

4) Pasal 1097 KUH Perdata

Ditentukan hibah-hibah yang tidak perlu di masukan seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya.

5) Istri atau suami yang telah menerima hibah dari suami atau istri, sebelum perkawinan dilakukan, maka tidak perlu *inbreng*, karena ia dianggap sebagai pihak ketiga.

6) Apabila seorang menjual barang kepada keturunannya dengan harga yang sangat murah, maka selisih harga yang sebenarnya dianggap sebagai hibah atau *inbreng*.

7) Penghitungan nilai hibah :

- a) Untuk *inbreng* dipakai nilai pada waktu hibah diberikan;
- b) Untuk menghitung nilai hibah, yaitu pada waktu pewaris meninggal dunia.

Sistem pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut:

- a. Pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris.
- b. Yang berhak mewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami atau istri pewaris.
- c. Ahli waris akan mendapatkan hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris.
- d. Pembagian warisan dapat dilakukan melalui wasiat atau waris *ab intestato*.
- e. Pewaris dapat membuat surat wasiat untuk membagi hartanya kepada ahli waris, tetapi tidak boleh melanggar *Legitime Portie* (bagian mutlak).
- f. Ada tiga jenis wasiat di Indonesia, yaitu wasiat umum, *olografis*, dan rahasia.
- g. Surat wasiat harus sesuai dengan enam prinsip dasar hukum waris perdata.
- h. KUH Perdata membedakan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.

Hukum waris di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya. Tantangan dalam sistem pewarisan di Indonesia mencakup penegakan hukum yang sering kali memerlukan interpretasi kompleks.

B. Sistem Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Sistem Pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan waris disebabkan oleh adanya hak yang timbul akibat kematian. Menurut kamus istilah Fiqih, waris adalah orang yang berhak

menerima harta pusaka.⁷ sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁸

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab "*Al-miirats*." Dalam bahasa Arab, istilah ini merupakan bentuk *masdar (infinitif)* dari kata "*waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*." Secara etimologis, makna kata ini merujuk pada proses perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lainnya, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya.⁹ Ilmu yang mempelajari warisan dikenal sebagai ilmu mawaris, yang lebih umum disebut dengan istilah *fara'id*. Istilah *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang oleh para ulama *faridiyun* diartikan sebagai *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁰ Dengan demikian, warisan merujuk pada proses pemindahan hak atas harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu kumpulan norma hukum Islam yang disusun dalam bentuk perundang-undangan. KHI mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hukum waris. Sistem pewarisan yang terdapat dalam KHI berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, dengan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁷ M. Abdul Mujieb, Op Cit, hal. 419

⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op Cit, hal. 33

¹⁰ Dian Khairul Umam, Op Cit, hal. 11

¹¹ Ahmad Rofiq, Op Cit, hal. 13

Untuk memahami kaidah dan aspek-aspek hukum waris, sangat penting untuk terlebih dahulu mengenal beberapa istilah yang umum digunakan dan dikenal. Istilah-istilah ini merupakan bagian lengkap dari pemahaman tentang hukum waris itu sendiri. Berikut adalah beberapa istilah beserta penjelasannya:

a. *Waris*;

Istilah ini merujuk kepada orang yang berhak menerima warisan dari orang yang telah meninggal dunia.

b. *Warisan*;

Dengan demikian, yang dimaksud adalah harta warisan, pusaka, dan dokumen wasiat.

c. *Pewaris*;

Orang yang memberikan pusaka adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan sejumlah harta untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

d. *Ahli waris*;

Semua orang yang memiliki status sebagai ahli waris, yang berarti mereka berhak menerima harta warisan dari pewaris.

e. *Mewarisi*;

Yaitu menerima harta warisan, di mana umumnya semua ahli waris mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

f. *Proses pewarisan*;

Istilah "proses pewarisan" memiliki dua pengertian atau makna yang berbeda, yaitu:

- 1) Artinya adalah penunjukan atau pengalihan hak kepada para ahli waris saat pewaris masih hidup; dan
- 2) Pembagian harta warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Terkait dengan beberapa istilah yang telah disebutkan sebelumnya, Hilman Hadi Kusumah dalam bukunya menjelaskan bahwa

"warisan merujuk pada harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal, yang kemudian disebut sebagai pewaris, baik harta tersebut sudah dibagikan maupun masih dalam keadaan utuh".¹²

Secara terminologi, pengertian faraid merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima bagian-bagian tertentu dari harta warisan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan ahli waris dari almarhum. Setelah itu, barulah dapat diidentifikasi siapa di antara ahli waris tersebut yang berhak menerima bagian dan siapa yang tidak berhak menerima bagian tertentu.¹³

Dalam terminologi hukum, kewarisan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, serta menentukan bagian-bagian yang diterima oleh setiap ahli waris yang berhak atas peninggalan tersebut.¹⁴

Dalam konteks ini, para Fuqoha mendefinisikan pengertian waris sebagai ilmu yang dapat dipahami oleh para ahli waris, orang yang tidak

¹² Hilman Handi Kusumah, *"Hukum waris adat"*, Bandung; Alumni, 1980, hal. 21-23.

¹³ Ali Hasan, *"Hukum Warisan dalam Islam"*, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun), hal. 9.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *"Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hal. 355.

menerima warisan, serta proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris melalui mekanisme pembagiannya.¹⁵

Kewarisan merupakan proses pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, tanpa memerlukan adanya perjanjian sebelumnya. Ketika terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang, hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terkait pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari almarhum. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat peristiwa hukum tersebut diatur dalam ketentuan mengenai kewarisan.¹⁶

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, harta yang ditinggalkan oleh almarhum secara otomatis akan menjadi objek warisan, dan hukum waris akan berlaku pada saat itu juga, yang akan mengatur pembagian objek warisan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dinyatakan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”¹⁷

2. Dasar Pewarisan Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh pemahaman yang luas mengenai definisi, terdapat dua perspektif yang dapat dipertimbangkan, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah.:

¹⁵ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Of Cit, hal. 18

¹⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94.

¹⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52.

a. Pengertian waris dari segi bahasa

Kata "*waris*" dalam tinjauan etimologis merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata "*warotsa*" dalam bentuk lampau. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi *masdar ghairu mim* "*waritsan*" dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "*waris*". Sebagaimana Allah SWT menggunakan bahasa itu dalam firman-Nya dalam Surat An-Naml: 16:¹⁸

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٰدَ ﴿١٦﴾

Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud (An-Naml : 16)

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai contoh proses pewarisan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud. Dalam hal ini, Nabi Sulaiman menggantikan posisi kenabian dan kepemimpinan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Daud.

Perbedaan agama menyebabkan seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang yang bukan Muslim, tanpa memandang agama yang mereka anut. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 379

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

“Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.” HR. Bukhari dan Muslim.¹⁹

Menurut M. Ali Ash Shobuni, pengertian waris dalam konteks bahasa merujuk pada proses pemindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lainnya, atau dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Selain itu, dalam pengertian bahasa, waris tidak terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup pewarisan ilmu, seperti kemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah, dan berbagai hal lainnya.²⁰

b. Pengertian waris dari segi istilah

Dalam Al-Qur'an, istilah "*waris*" digunakan dengan berbagai terminologi, di antaranya terdapat tiga jenis, yaitu *Al-Irtsu*, *Al-Faraidl*, dan *At-Tirkah*.

Al-Irtsu merupakan bentuk jamak dari istilah *waritsa*, sedangkan *alfara'id* memiliki bentuk jamak *faridloh*. Istilah ini merujuk pada bagian-bagian yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sisi lain, *At-Tirkah*, dari segi bahasa, memiliki makna yang serupa dengan *Al-Warits* atau *mirots*, yang merujuk pada harta-harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dengan demikian, *At-Tirkah* mengacu pada harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum.

¹⁹ Badai Husain Hasibuan, Pembagian Harta Warisan Beda Agama menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, *Tesis* (Padangsidipuan: IAIN Padangsidipuan, 2022), hal. 2.

²⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Op Cit*, hal. 131

Menurut M. Ali Ash Shobuni, definisi waris secara umum adalah peralihan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Peralihan ini mencakup harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum syara' mengenai waris yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an, hadits, serta kesepakatan para ulama.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa waris merupakan suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Ilmu ini mencakup pembahasan mengenai pembagian dan penyelesaian harta warisan yang ditinggalkan, berdasarkan ketentuan syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, serta beberapa kesepakatan para ulama yang telah dijadikan sebagai acuan hukum.

3. Pewarisan dan Dasar Hukum Mewarisi

Pewaris adalah seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah meninggal dan meninggalkan berbagai harta serta hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hak untuk mewarisi atau memperoleh bagian dari harta peninggalan menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut::

- a. Karena hubungan darah, ini di tentukan secara jelas dalam (QS. An-Nisa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
- b. Hubungan Semenda atau pernikahan.

- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6).
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfal: 75).

Kompilasi Hukum Islam Pengertian hukum waris Islam dalam terminologi dikenal dengan dua istilah, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Istilah *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats*, yang berarti harta warisan atau peninggalan. Sementara itu, istilah *faraidh* merujuk pada bagian yang telah ditentukan bagi para ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta mewarisi harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, hukum ini juga mengatur mengenai kedudukan para ahli waris dan pembagian harta warisan secara adil.

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan, termasuk hak dan kewajiban, dari orang yang telah meninggal dunia kepada satu atau lebih pihak yang berhak.²¹

Kata "waris" berasal dari istilah "*yaritsu*," "*irtsan*," dan "*wamiratsan*," yang dalam bahasa berarti "*mirats*." Secara etimologis,

²¹ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2012), hal. 5.

mirats merujuk pada perpindahan hak atau kepemilikan dari satu orang kepada orang lainnya.²²

Hukum Waris dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur pengelolaan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, khususnya mengenai pemindahan harta kekayaan kepada ahli waris. Hal ini mencakup hubungan antara para ahli waris serta interaksi mereka dengan pihak ketiga.²³

Terdapat beberapa istilah yang diambil dari kedua definisi tersebut, yaitu:

- a. Pewaris merujuk kepada seorang yang telah meninggal dunia. Kematian pewaris dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, kematian hakiki, di mana seorang pewaris dinyatakan telah meninggal secara nyata. Kedua, kematian keputusan hakim, yang merujuk pada kematian yang ditetapkan melalui keputusan hakim, seperti dalam kasus seorang yang hilang dalam jangka waktu yang sangat lama.²⁴ Dalam situasi tersebut, hakim memiliki wewenang untuk menentukan nasib seseorang, baik hidup maupun mati.
- b. Ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hak atas harta warisan. Dalam konteks ini, seseorang dapat dianggap sebagai ahli waris apabila memenuhi sejumlah kriteria, yang dapat ditentukan melalui aspek

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 14.

²³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hal. 4.

²⁴ Pengadilan telah mati secara sah karena kecelakaan pesawat dan tenggelam serta kecelakaan lainnya.

sababiyah dan *nasabiyah*.²⁵ Namun, kedua ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Seorang ahli waris akan terhalang untuk menerima warisan apabila ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap pewaris atau jika ia memiliki perbedaan agama dengan pewaris.²⁶

- c. Harta waris merupakan aset yang ditinggalkan oleh seorang pewaris yang telah meninggal dunia dan dapat dibagikan setelah seluruh hak-hak pewaris tersebut telah dipenuhi. Harta waris yang ditransfer memiliki sifat kebendaan, mencakup baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta dokumen-dokumen berharga.
- d. Pewarisan merupakan suatu proses di mana harta kekayaan, termasuk hak dan kewajiban, seseorang dialihkan kepada para ahli warisnya.

Rukun waris terdiri dari tiga elemen, yaitu: Harta Warisan (*tirkah*), pewaris (*muwaris*), dan Ahli Waris (*warits*). Syarat untuk dapat mewarisi adalah bahwa pewaris telah meninggal dunia, terdapat seseorang yang berhak mewarisi, serta adanya hubungan antara pewaris dan ahli waris. Beberapa alasan yang dapat menghalangi proses pewarisan antara lain adalah perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf (a) mengatur mengenai Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan diartikan sebagai norma yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris

²⁵ Orang-orang yang turun temurun menjalin hubungan turun-temurun karena alasan tertentu melalui perkawinan dan kebebasan budak.

²⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal. 29-30.

dan proporsi masing-masing. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian waris, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses pembagian harta warisan dan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagian-bagian dari harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Golongan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris dalam KHI dibagi menjadi tiga golongan besar:

- a. Dzawil Furudh: merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak atas bagian warisan yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Contoh dari kelompok ini meliputi anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, kakek, dan nenek.
- b. Ashabah: Mereka yang menerima bagian warisan yang tersisa setelah pemenuhan hak-hak waris dari dzawil furudh. Umumnya, mereka adalah kerabat laki-laki.
- c. Dzawil Arham adalah orang yang berhak menerima bagian warisan apabila tidak terdapat dzawil furudh dan ashabah. Umumnya, mereka adalah kerabat perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh.

5. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Waris

- a. Jenis Kelamin : Seperti disebutkan sebelumnya, bagian warisan laki-laki umumnya lebih besar dari perempuan.
- b. Tingkat kekerabatan: Semakin dekat hubungan kekerabatan dengan pewaris, semakin besar pula bagian waris yang diterima.

- c. Adanya wasiat: Pewaris memiliki hak untuk menyusun wasiat, namun terdapat batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan.
- d. Keberadaan harta warisan: Besarnya harta warisan akan berpengaruh terhadap proporsi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.



BAB III

PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI DESA PUNTKUDORO

KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Lokasi Desa Puntukdoro, Plaosan, Magetan

1. Letak Geografis

Desa Puntukdoro adalah salah satu dari 13 desa yang terletak di Kecamatan Plaosan, yang berjarak kurang lebih 2,5 kilometer ke arah timur dari pusat Kecamatan Plaosan. Desa Puntukdoro memiliki luas wilayah sebesar 2,64 kilometer persegi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dadi;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulgunung;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plumpung;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan ladang perkebunan masyarakat.

2. Secara Demografis

Desa Puntukdoro terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Ngrejeng, Dusun Ngelo, Dusun Prendetan, Dusun Puntukdoro, dan Dusun Klaten. Desa ini dipimpin oleh Bapak Ir. H. Cintoko Samodro.

Jumlah total penduduk di Desa Puntukdoro, berdasarkan keseluruhan jenis kelamin, adalah sekitar 4.368 jiwa, sesuai dengan data potensi sosial ekonomi Desa Puntukdoro yang diperoleh pada bulan Oktober tahun 2024.

¹ Profil Desa Puntukdoro 16 Oktober 2024

Tabel 3.1
Data penduduk menurut jenis kelamin di Desa Puntukdoro dapat dilihat pada tabel berikut :²

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	2.223
2.	Perempuan	2.145
	TOTAL	4.368

Tabel 3.2
Data penduduk menurut agama dan kepercayaan masyarakat di Desa Puntukdoro dapat dilihat pada table berikut :

NO	AGAMA	JUMLAH ORANG
1.	Islam	4.080
2.	Kristen	288
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	TOTAL	4.368

Sumber Data : Data Demografi Pada Kategori Agama Bulan Oktober 2024

Mata pencaharian penduduk di Desa Puntukdoro sebagian besar masih berfokus pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian masyarakat.

Tabel 3.3
Data mengenai mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani/Pekebun	1.224
2.	Wiraswasta	846
3.	Pelajar/Mahasiswa	823
4.	Belum/Tidak Bekerja	668
5.	Karyawan Swasta	348

² Data Demografi Pada Kategori Jenis Kelamin Bulan Oktober 2024

6.	Mengurus Rumah Tangga	155
7.	Pedagang	36
8.	Buruh tani/Perkebunan	29
9.	PNS	28
10.	Perdagangan	18
11.	Perangkat Desa	15
12.	Guru	10
13.	Pekerjaan Lainnya	9
14.	Transportasi	8
15.	Industri	7
16.	Buruh Harian Lepas	6
17.	Pembantu Rumah Tangga	5
18.	Pensiunan	4
19.	Perawat	3
20.	Karyawan Honorer	2
21.	Anggota DPRD Kab.	1
	TOTAL	4.245

Sumber Data : Data Demografi Pada Kategori Pekerjaan Penduduk Bulan Oktober 2024

Agama memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Puntukdoro, di mana penduduknya menganut agama Islam dan Kristen. Dalam konteks agama Islam, terdapat tiga aliran yang dianut, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Muhammadiyah. Sementara itu, dalam agama Kristen, terdapat dua aliran utama, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik.

Desa Puntukdoro memiliki kekayaan alam yang melimpah, dengan latar belakang Gunung Lawu yang memberikan pemandangan yang sangat indah, asri, dan nyaman. Potensi aset yang terdapat di Desa Puntukdoro mencakup sektor pertanian sayuran, berkat tanah yang subur, yang menjadikan

pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat desa. Selain itu, bidang peternakan juga merupakan potensi aset bagi warga setempat, yang memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam.

Di samping kontribusi utama di sektor pertanian dan peternakan, Desa Puntukdoro juga optimis terhadap perkembangan sektor pariwisata, yang mencakup lokasi-lokasi menarik seperti Perkemahan di Bukit Tratasan, Sumber Mata Air Kedung Biru, Tebing Jambu, dan Kampung Anyaman. Kampung Anyaman berpotensi menjadi sumber ekonomi bagi Desa Puntukdoro melalui upaya branding dan pengembangan produk-produk yang dihasilkan.

Bentuk budaya yang terdapat di Desa Puntukdoro, seperti sambatan yang merupakan contoh kegiatan membantu warga dalam hajatan, serta pembangunan gereja dan masjid, mencerminkan nilai-nilai sosial yang tinggi. Meskipun terdapat perbedaan agama, masyarakat Desa Puntukdoro menunjukkan toleransi yang kuat antar umat beragama. Selain itu, masyarakat setempat dikenal sangat ramah, bahkan kepada orang yang baru dikenal, dermawan, dan menjunjung tinggi etika sopan santun. Keberadaan norma-norma yang dijaga dengan baik oleh masyarakat menyebabkan hampir tidak terdengarnya tindakan kriminal di desa ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Puntukdoro mampu berinteraksi dengan harmonis, menjadikan desa ini sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

Potensi agama dapat dikategorikan sebagai terjaga dengan baik, didukung oleh instansi pendidikan seperti SDN Puntukdoro 1-4, Pondok Pelajar, dan Pondok Pesantren Baitul Ulum Plaosan. Hal ini tercermin dari tingginya minat para murid dan santri, yang dapat dilihat dari jumlah peserta didik dan santri yang terdaftar.

B. Praktik Pembagian Waris Beda Agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

1. Sistem Pembagian Waris

Dalam Masyarakat Desa Puntukdoro walaupun dalam lingkup kehidupan dalam bermasyarakat itu berbeda-beda agama tetapi dalam hal apa pun itu tetap saling membantu antar agama, gotong-royong saling membantu satu sama lain. Pembagian warisan merupakan suatu isu yang sensitif dan kompleks dalam setiap masyarakat, termasuk di Desa Puntukdoro. Secara umum, hukum waris mengatur hak-hak setiap ahli waris terhadap harta peninggalan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan antara ketentuan hukum formal dan praktik yang berkembang di masyarakat. Salah satu praktik yang umum dijumpai adalah pembagian warisan yang didasarkan pada kerukunan atau kesepakatan di antara para ahli waris.

Pembagian waris untuk saat ini dalam masyarakat itu masih menggunakan sistem pembagian adat Jawa dan ketika pembagian itu rata-rata orang tua masih hidup itu waris sudah di bagi, seharusnya yang namanya pembagian waris itu ketika orang tua sudah meninggal. Dan ini

menurut pendapat *Bapak* Lanjar selaku Keluarga yang dalam suatu anggotanya yang berbeda agama. Kemudian *Bapak* Lanjar menambahkan sebagai berikut:

Pas ndisek Mbah Asmo Rejo Sukiran (bapak dari pak Lanjar) iku tasih semasa hidupe iku pertama kali kui memeluk Agama sing pertama Islam pas sik nom-noamane sik joko, sing kepindo Budha pas umur sekitar 60 tahunan, sing ketelu Kristen terus sak bare Kristen mbalik maneh ke Islam lagi pas umur wes tuek akan meninggal itu masuk kristen karena dalam satu rumah anak nya itu Kristen semua, pas sedo ne di Kristenkan. Pas saat pembagian waris kui anak e jumlah e enem(6) sing pertama mbarep kulo pak Lanjar agama Islam, aimg keloro Ibu Welas Kristen, Ketelu Ibu Sanem agomon ne islam, kepatat Ibu Lami iku Kristen, sing kelimo Ibu Parti memeluk agama Kristen, si keru dewe ragil iku Ibu Sumilah agomon ne Islam terus sak durunge bapak e atau mbah e (Pak Asmo Rejo Sukiran) iku sedo iku Bu Sumilah wes sedo ndisik.

Pas sak durunge sedo Bapak kulo (Pak Sukiran) iku sak durunge iku sakit sekirane selama Sepuluh hari, pas kui saat mbah Sukiran (Bapaknya Pak Lanjar) arep sedo, kui ngomong ngene nek adik adik kulo ngomong ne teng kulo (Pak Lanjar) ngeten: “De” (Kakak) soko adik kulo terus kulo (Pak Lanjar) jawab “nopo?”. terus adik (Perwakilan soko adik-adike iku Ibu Welas) ngene “mbah e sok kui pingin di sebahyangi de”, kulo (Pak Lanjar) ngeten “Lo maksudte pie kok mbah kon nyembahyangi ki nyembahyangi pie?”, terus adik e (Ibu Welas) “ iki soko Mbah e (Pak Sukiran) panyuwune nyuwun di sembayangi di Greja”, kulo (Pak Lanjar) “mbiyen iku aliran e bapak (Pak Sukiran) aku ngerti Islam, Budha,Kristen, Islam, nek penjaluk e mbah pingin di Kristen ya monggo” iku alirane biyen ngono. Nek pembagian warisan nek daerah e kene ki entah itu Kristen utowo Islam iku podo ae di bagi rata.³

Dijelaskan bahwa pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro ini untuk pembagiannya sama tidak membeda-bedakan ini Islam atau Kristen semuanya sama yang membedakan hanyalah jika salah satu anaknya itu merawat orang tuanya itu akan mendapatkan lebih dari saudaranya yang mendapatkan tapi tidak merawat secara penuh.

³ Pak Lanjar, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 Oktober 2024

Menurut Modin yaitu *Mbah* Suratno juga berpendapat soal pembagian waris dalam agama yang berbeda atau sesama agama itu di Desa Puntukdoro itu pembagiannya sama secara merata nggak membedakan. Dari penjelasan *Mbah* Modin (*Mbah* Suratno) menambahkan bahwa:

Nek ning kene ya mas, nek pembaginane waris iku di sama ratakan. Mergo nk di sistem pembagian ne iku nk ngae ne nge aturane agama iku iso dadi ngak terpakai malah-malah dadi permusuhan ngak iso rukun. Tapi yo enek mas, nk kene ki ngae aturan agama ngae sistem paroid tapi sebagian besar, nek kene ki pembagiane sistem bagi roto nk sing mbedak ne ki ya mong, semisal ndwe sawah gek ndwe anak enem misal e, iku pembagiane ya misal sawah e iku dibagi pitu dadi si ngopeni wong tuo iku kebagian loro(2) atau yang anak pupon bedane ngono mas.⁴

Dijelaskan bahwa dalam pembagian waris ini di Desa Puntukdoro itu pembagiannya secara sama dan merata. Kalau di sana itu untuk pembagiannya itu ada yang pakai aturan agama masing-masing, kalau di Islam namanya itu *Fara'id* yaitu pembagian menurut hukum Islam, tapi kebanyakan di sana kalau masyarakatnya itu paling sering dan banyak pembagiannya menggunakan sistem pembagian rata tidak memandang itu Islam atau Kristen dan laki-laki atau perempuan. Kalau di Kristen itu sendiri ada pembagiannya waris juga kurang ada kejelasan, kalau di Kristen itu pedomannya ada di Al-Kitab. Dan terkadang di Kristen pun kebanyakan juga pembagiannya waris dengan cara dibagi rata juga kalau di Desa Puntukdoro.

Dalam hal ini tujuannya sama apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Kristen bahwa pembagian di Kristen itu haknya sama, laki-laki

⁴ Mbah Suratno, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Oktober 2024.

maupun perempuan. Kemudian Bapak Sujino menambahkan keterangan, sebagai berikut:

Untuk pembagian waris itu kalau di dalam Kristen itu sama, haknya sama. Jadi antara anak laki-laki dan perempuan itu haknya sama. Karena kalau di dalam Kristen itu kan yang untuk pedoman itu juga hukum-hukum pemerintah, jadi kalau hukum waris memang dari awal itu, kalau anak pamanya anaknya lima(5), ya di bagi lima(5) begitu kalau waris. Cuma biasanya kalau di dalam berdasarkan kebenaran firman lo ya, tapi untuk pelaksanaannya itu kan, terserah untuk yang antara berapa yang menerima waris itu. Tapi kalau ketentuan kebenaran memang sama haknya sama. Ini antara anak laki-laki, perempuan sama atau anak yang pamanya beda keyakinan kadangkala ada. Ada yang temannya Kristen dan anak yang agamanya lain itu sama dan ndak ada perbedaan itu. Karena kan asal dari anak itu juga dari orang tua, yo to, dari orang tua, jadi antara kasih pembagian terhadap apa yang di miliki orang tua pada waktu hidupnya itu memang, sama haknya sama.

Karena kan kalau waris di dalam hukum ke Kristen an tentang waris itu kan sebenarnya ngak ada patokan harus segini atau begini itu ngak ada. Namanya manusia itu mesti ada, ada problem-problem yang seperti itu. Tapi biasanya kalau di dalam Kristin itu kan sebelum orang tua itu meninggal kan sudah ada wasiat berapa yang di bagikan kepada anaknya yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi biasanya itu tinggal oknumnya biasanya, tinggal orang-orangnya. Tapi kalau berdasarkan kebenaran ya sama. Nah ni kadang-kadang yang kan sudah di haknya sama, tapi kadang-kadang kurang nerimo itu kan banyak itu. Makanya kalau sebelum orang tua itu meninggal itu sudah ada surat wasiat. Terus juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan, anak yang pertama itu dan anak lain itu kan sudah diajak rembukan, contoh saya anak lima(5), ini sebelum saya meninggal sudah kita rancang agar nanti seperti ini... ini... ini. Jadi nanti orang tua meninggal itu tinggal nrima. Memang kalau ada yang pamanya, sudah di garis terus bagiannya itu tinggal oknomnya pribadi, karena pikirannya macem-macem namanya orang. Ya tapi sini kalau selama kami dulu disini, ya memang ada itu masalah-masalah yang itu ngak sampek kasarane bunuh-bunuhan, ngak ada ya penting di bicarakan baik-baik dan saling menerima.⁵

⁵ Bapak Sujino , Hasil Wawancara, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

Dijelaskan bahwa, pembagian menurut hukum Kristen itu adalah sama haknya sama. Dan dalam hal pembagian menurut hukum Kristen lama itu anak yang sulung mendapat lebih banyak warisan dibanding anak yang lain. Sedangkan menurut Kristen yang sekarang untuk ketentuannya sama haknya laki-laki maupun perempuan sama.

Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh salah satu selaku perangkat Desa Puntukdoro yaitu *Mbah* Suwono ini menerangkan bahwa untuk pembagian waris beda agama itu untuk pembagiannya sama merata tidak membeda-bedakan ini Islam Ini Kristen, melainkan untuk pembagiannya itu sama rata dan yang membedakan itu hanya yang siapa saudaranya yang merawat orang tuanya itu rata-rata di Desa Puntukdoro itu di baginya secara lebih dari yang tidak merawat orang tuanya. Kemudian *Mbah* Suwono menambahkan sebagian berikut:

Nek pembagian waris itu yang saya tahu di masyarakat ya, iku ora bedak bedakne agomone opo mboten mas. sing penting hak ku pitu (7), ya hak ku pitu (7) ya tak dum pitu (7), nek biasane sing ngopeni wong tuek utowo yang kepokokan atau anak pupon iku kebagian lebih soko liane, misale anak e pitu, terus wong tuek e sik urip kui dibagi wong wolu, sing wolu iku bagiane wong si ngopeni wong tuek atau anak pupon, dadi nk ning Deso ngono lo di Desa Puntukdoro.

Kalo sengketa kui akeh nek arah e ke Desa, nah kan kesalahannya untuk pembagian waris tidak lapor kedesa, kecuali pembagian waris dan desa mengetahui beres(Selesai). Kebanyakan di bagikan tapi ora enek penyaksian dari Desa. Ketika orang tuane wes ra enek gek warisane anak kui dijipok karo dulure iku akeh ae nek kene.

Untuk solusi nya itu ya kita panggil ke kantor Desa, kan pas kui kan seksine kui ada umpamane ada sengketa kui dulur e si A karo si B terus dulur si C, D, E, saksine A karo B iku di tanya i begini “la iki sejatinya lek e sopo ?”terus mergo kui di kon menyelesaikan secara kekeluargaan.⁶

⁶ Perangkat Desa, Bapak Suwono, Hasil Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2024.

Dijelaskan bahwa, pembagian waris di bagi berdasarkan ketentuan sama rata tidak melihat beda agama atau pun, laki-laki maupun perempuan itu sama rata, dan yang membedakan ialah anak *pupon* atau anak yang merawat orang tuanya secara penuh itu akan mendapatkan warisan secara lebih.

Hal serupa demikian dipertegas dan diperjelas lagi oleh Bapak Cintoko Samodro adalah Pemimpin atau Kepala Desa Puntukdoro pada periode saat ini. Untuk pembagian waris dalam pembagiannya itu di Desa Puntukdoro itu pembagiannya secara merata tidak membeda-bedakan ini Islam atau Kristen, jadi dalam pembagian sama tidak harus ikut aturan Islam atau Kristen. Tetapi tetap disampaikan dalam pemerintahan Desa itu pada saat pembagian waris yang pertama ialah jika pembagian waris orangnya sama-sama Islam itu disarankan pakai aturan Islam dan sebaliknya, Kristen juga begitu menggunakan aturan Kristen jika dalam kesepakatan keluarga itu menggunakan hukum pembagian waris secara merata pihak desa mempersilahkan, karena pihak Desa hanya memberi saran dan hanya menyaksikan agar kelak ada sengketa Desa mengetahui dan dapat menjadi saksi dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini Kepala Desa Puntukdoro Bapak Cintoko Samodro menambahi terkait pembagian waris berbeda agama di Desa Puntukdoro sebagai berikut:

Nek sing jelas Antar agama ke kita kan tidak membedakan gitu lo mas, memang secara islam kan kita sampaikan berdasarkan islam tapi untuk keluarga yang lainkan terserah gitu. Terus akhire kui ya terserah keluargane kui penting sing islam dibagi secara islam. Intine yang kita tahu secara umum itu cuma dibagi sama rata atau dibagi roto.

Memang Islam kui enek bedane dengan pembagian dari Kristen, tapi biasane tetep aturannya itu dilaksanakan kalau satu keluarga Islam semua kalau nek kene, nek bagean mu sak mene le secara Islam secara agama ngono kui dan setelah itu di kembalikan lagi kekeluarganya lagi. Arep o koyo opo sesuai aturan agomo ya monggo, ampere sekirane di bagi roto podo kabeh ya monggo kami dalam pemerintahan hanya menyasikan. Aturane Islam telah di diterapkan dan ada kesepakatan dalam keluarga.

Secara islam telah kita sampaikan terus kita kembalikan ke keluarga, dan ada kesepakatan keluarga maupun secara umum bukan agama, nek dalam pembagian waris tetap, tapi nanti terkait yang pokok an dan sebagainya kui biasane itu hadiah sebelum, maksude sebelum, itu nk kene kui dadi sing anak pupon atau sing ngopeni wong tuek kui biasane sak durunge pewaris meninggal ngomong ngene“iki sok bagean mu le (Laki-laki), bagean mu nduk (Perempuan)” apa yang kaitanya waris tetep kami sampaikan dengan Islam. Tapi memang adanya disini dudu waris menurut e adat. Memang biasane orang tua itu sudah membagi atau wes di bagi disek sebelum meninggal itu sudah dibagi, biasane nek pembagiannya sak bare meninggal iku waris malah lebih kebanyakan sering pembagian waris sudah di bagikan pada saat masih hidup.

Biasane pada saat perselisihan itu ketika orang tua masih hidup kui di bagi secara merata di dum podo bagian ne sanasan sana, tapi ketika wong tuek wes ra enek semua biasane sing serakah ya dijelok warisane karo dulur- dulur e, soale semasa orang tua masih hidup tidak ada perjanjian yang di saksikan Desa, sengketanya biasanya kaya gitu lo mas.

Solusinya ya gini pokok nya kita sampaikan aturannya seperti ini terus nanti kita kembalikan kekeluarga kita selesaikan dulu di keluarga kalau ada perselisihan yang menuju kesepakatan. Yang intine gini biasane kan ada pelapor satu orang di antara keluarga itu, terus kita panggil keluarga yang lain, dadi dulur sing liane kita mintai keterangan sama opo ngak karo kejadiane yang di laporkan si pelapor kalau ngak sama kita cari informasi. Mungkin dari saksi dari perangkat yang lama, keluarga yang lain ataupun tonggo-tonggone. Semisal tidak ada titik temu kita panggil anggota semua dalam keluargane pembagian waris itu ke kantor desa untuk menyelesaikan dengan cara mediasi dan negosiasi dan dapat akhirnya menemukan kesepakatan dalam penyelesaian dan Desa hanya dapat menyaksikan

dan nanti ketika setelah ada kesepakatan dan selanjutnya membuat surat perjanjian agar kuat dalam dasar menurut hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan lima informan di atas pada intinya pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro itu untuk pembagiannya itu secara merata di bagi sama, tetapi yang membedakannya itu adalah ketika orang tua anaknya ada enam, dan sawahnya itu di bagi tujuh maka yang bagian merawat orang tua itu memiliki warisan lebih satu dari pada saudaranya. Untuk pembagian waris khususnya di Desa Puntukdoro itu kalau dibagi secara hukum Agama itu akan membuat terkadang timbul perselisihan di antara saudara. Kalau untuk pemerintah Desa pada saat pembagian waris, pihak desa hanya bisa menyaksikan dan membuat kan berkas terkait surat wasiat dan lain-lain kepada keluarga yang bersangkutan.

2. Dasar Pembagian Waris

Ada beberapa yang mendasari dalam hal pembagian waris di Desa Puntukdoro dan di Desa ini masyarakat mayoritas menggunakan dalam hal pembagian waris beda agama atau pun sama agama itu tetap menggunakan dasar dalam pembagiannya secara merata. Adapun penjelasan dari para tokoh-tokoh di Desa Puntukdoro antara lain yang pertama dari Bapak Lanjar menambahkan bahwa:

Umpamane enek pembagian sing anak pertama Islam karo sing keloro iku Kristen untuk cara ne pas pembagian ne ya sama dibagi secara podu. Nek penerapa ne ngene, Kulo ndwe sawah pitung kotak iku anak e enam, sing Islam telu karo sing Keristen telu, ora di bedak ne antara ne Islam karo Kristen kabeh di bagi roto sama. Cuma beda ne iku sing ngopeni wong tuek iku di wei luh, umpamane dulur sing

⁷ Kepala Desa Puntukdoro, Bapak Cintoko Samodro, Hasil Wawancara, tanggal 17 Oktober 2024

laine iku oleh bagian sawah sak kotak berarti sing ngopeni wong tuek iku utowo sing anak pupon oleh elueh yoiku rong kotak itu adalah secara ngedume soko adat e jawa dudu soko agama.⁸

Dijelaskan bahwa dalam hal pembagian itu anak pertama Islam yang kedua Kristen untuk cara pembagiannya tetap sama yaitu dengan cara di bagi rata. Dan dalam penerapannya itu ada keluarga yang mempunyai sawah dibagikan sawahnya itu berjumlah tujuh dan dibagikan kepada anaknya yang berjumlah enam orang anak, yang tiga Islam yang tiga Kristen, itu di bagikan semua kepada anaknya sisa satu itu bagiannya yang merawat orang tuanya dalam satu rumah.

Mbah Sujino juga menambahkan dasar dalam hal pembagian waris menurut Kristen itu sebagai berikut:

Yang Cuma kan di dalam Firman Tuhan kalau kita menurut seperti, itu kalau yang bersifat anak turunan dengan istri yang sah, kan kalau kita belajar sejarah yang dulu, tapi dalam Kristen itu kan sama, jadi antara anak yang sulung dengan anak yang lain itu sama. Tapi kalau dalam hukum Taurot itukan yang sulung itu paling banyak to, kalau di dalam perjanjian lama itu biasanya yang sulung itu paling banyak. Tapi kalau di dalam Kristen itu sama. Ya Cuma, ya biasanya, kalau tentang hak orang tua itu ngak di catat, tapi kan kebijaksanaan yang menerima waris kan turahan itu kadang-kadang kan begitu tapi, haknya sama yang jelas sama.⁹

Dijelaskan bahwa dalam firman di kitabnya orang Kristen itu dalam pembagian itu sama dalam hal waris. Tapi dalam Kitab Taurat itu anak yang pertama itu biasanya mendapatkan yang paling banyak tetapi kalau di dalam Kristen itu tetap sama rata dan haknya mendapat warisan itu sama rata.

⁸ Pak Lanjar, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 Oktober 2024

⁹ Bapak Sujino, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 25 Oktober 2024.

Dan diperkuat lagi oleh Bapak Suwono mengenai dasar pembagian waris di Desa Puntukdoro sebagai berikut:

Nek sistem e ngeten, istilah e pembagian waris kui ora berdasarkan dalil soko agomo nek ning kene (Puntukdoro) kui nganggo adat. Soko adat nek kita mengacu ke aturan agomo donyo ne bubah, terus ora taat e enek peraturan sing berlaku gitu lo, dadi aturan e iku soko adat. Nek ngitunge di gae sistem agomo (Rampung/ selesai) dulur dulur ngak enek si rukun ngono lo. Pembagian soko adat biasane ki anak e telu(3) kui di bagi papat sing siji di bagikan nek anak e sing pupon atau anak sing ngopeni wong tuek.¹⁰

Dijelaskan bahwa sistem pembagiannya itu bukan berdasarkan dalil melainkan berdasarkan adat di desa Puntukdoro. Kalu kita mengacu pada peraturan agama nanti akhirnya bisa jadi tidak rukun.



¹⁰ Perangkat Desa, Bapak Suwono, Hasil Wawancara, Pada tanggal 16 Oktober 2024.

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)

A. Analisis Sistem Pembagian Waris Beda Agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif Hukum Positif.

Sistem pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut: a) Pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris. b) Yang berhak mewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali suami atau istri pewaris. c) Ahli waris akan mendapatkan hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris. d) Pembagian warisan dapat dilakukan melalui wasiat atau waris *ab intestato*. e) Pewaris dapat membuat surat wasiat untuk membagi hartanya kepada ahli waris, tetapi tidak boleh melanggar *Legitime Portie* (bagian mutlak). f) Ada tiga jenis wasiat di Indonesia, yaitu wasiat umum, *olografis*, dan rahasia. g) Surat wasiat harus sesuai dengan enam prinsip dasar hukum waris perdata. h) KUH Perdata membedakan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.

Hukum waris di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya. Tantangan dalam sistem pewarisan di Indonesia mencakup penegakan hukum yang sering kali memerlukan interpretasi kompleks

Di Desa Puntukdoro, pembagian waris tidak mengikuti ketentuan hukum agama, melainkan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis

kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Meskipun hukum agama seharusnya diterapkan, di Desa Puntukdoro, praktik tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, karena masyarakat masih mengacu pada sistem pembagian waris tradisional Jawa.

Sebagai contoh, jika sebuah keluarga memiliki tujuh anak dan sebidang sawah, maka sawah tersebut akan dibagi menjadi delapan bagian. Dalam konteks ini, anak yang merawat orang tua secara penuh, atau yang disebut sebagai anak *pupon*, akan menerima porsi yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang hanya merawat orang tua secara tidak penuh. Hal ini khususnya berlaku di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Dalam sistem pembagian waris di Desa Puntukdoro, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk melaporkan proses pembagian waris kepada kantor Desa. Hal ini bertujuan agar pihak Desa dapat mengetahui dan menyaksikan pembagian tersebut. Apabila Desa tidak terlibat atau tidak mengetahui proses pembagian, maka ketika terjadi sengketa atau perselisihan mengenai waris, bukti yang ada, seperti saksi dari pihak luar, tidak akan cukup kuat secara hukum. Hal ini dapat mengakibatkan saling menyalahkan dan tidak rukunnya antar pihak.

Sebagai solusi, disarankan agar setiap keluarga yang melakukan pembagian waris di Desa Puntukdoro untuk melaporkan kepada pihak Desa. Pihak Desa akan menyaksikan proses tersebut dan memberikan solusi terkait pembagian yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan agama, baik Islam

maupun Kristen. Apabila tidak ingin mengikuti ketentuan dari kedua agama tersebut, pihak keluarga dapat menentukan cara pembagian sesuai kesepakatan mereka. Pihak Desa akan menyampaikan ketentuan yang berlaku berdasarkan agama masing-masing dan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan kesepakatan dan secara kekeluargaan.

Di wilayah Jawa, khususnya di Desa Putukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, mayoritas penduduk masih menganut ajaran pembagian waris yang mengikuti sistem Jawa, di mana pembagian dilakukan secara merata tanpa memandang agama, jenis kelamin, atau status anak. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan hak yang sama, kecuali bagi anak *pupon*, yaitu anak yang merawat orang tua secara penuh, yang akan memperoleh bagian yang lebih besar.

Dalam konteks agama Islam dan Kristen, terdapat ketentuan yang membedakan sistem pembagian waris. Dalam Islam, pembagian waris dikenal dengan istilah *Fara'id*, yang merupakan metode untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan ahli waris dari almarhum. Setelah itu, dapat diidentifikasi siapa di antara ahli waris tersebut yang berhak menerima bagian dan siapa yang tidak berhak menerima bagian tertentu.¹ Dalam konteks ajaran Kristen, Alkitab menjelaskan bahwa dalam pembagian warisan, anak yang paling muda menerima bagian yang paling besar. Hal ini dikarenakan anak tersebut dianggap masih lemah, dan dalam

¹ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun), hal. 9

ajaran Kristen, mereka yang lemah harus mendapatkan bantuan dan perhatian. Sementara itu, di Desa Puntukdoro, pembagian warisan dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan oleh praktik yang diterapkan semasa orang tua masih hidup, di mana pembagian warisan dilakukan secara langsung. Dengan demikian, setelah orang tua tiada, anak-anak sudah mengetahui bagian masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga kerukunan antar umat beragama, maupun antara penganut agama yang berbeda, khususnya di Desa Puntukdoro, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dijelaskan bahwa semua harta, tanpa memandang asal-usulnya, dianggap sebagai satu kesatuan yang sepenuhnya berpindah dari almarhum kepada para ahli warisnya. Dalam konteks ini, KUH Perdata tidak mengenal konsep barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat pernikahan. Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat dilakukan melalui perjanjian kawin.²

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan secara rinci, sebagai berikut: Pemahaman Hukum Masyarakat di Desa Puntukdoro, mayoritas penduduk terdiri dari penganut agama Islam dan Kristen. Oleh karena itu, dalam hal warisan, sebagian masyarakat di desa ini mengacu pada ketentuan hukum Islam dan hukum Kristen. Namun, sebagian besar masyarakat di Desa Puntukdoro

² Benyamin Asri, *Dasar-dasar Hukum waris Barat (suatu pembahasan Teoritis dan Praktik)*, (Bandung; Tarsito, 1988), hal.5

lebih memilih untuk mengikuti ketentuan pembagian warisan berdasarkan adat Jawa atau tradisi nenek moyang. Sistem pembagian yang umum diterapkan adalah pembagian secara merata kepada semua anak, dengan pemberian yang lebih besar kepada anak yang merawat orang tua secara penuh selama masa hidup mereka. Dalam proses pembagian ini, orang tua biasanya memberikan penjelasan mengenai bagian warisan kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup, sehingga anak-anak tersebut dapat mengetahui hak mereka dan besaran warisan yang akan diterima setelah orang tua mereka tiada.

Dalam peraturan yang berlaku di Desa Puntukdoro mengenai pembagian warisan, pembagian dilakukan secara merata berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat enam anak, maka pembagian warisan akan ditingkatkan menjadi tujuh bagian, di mana satu bagian tambahan diberikan kepada anak yang merawat orang tua secara penuh selama masa hidup orang tua tersebut.

Pihak pemerintahan desa menyampaikan bahwa untuk ketentuan pembagian warisan, bagi keluarga yang beragama Islam, pembagian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam, sedangkan bagi keluarga yang beragama Kristen, pembagian akan mengikuti ketentuan dalam agama Kristen. Apabila pihak keluarga menginginkan pembagian warisan secara kesepakatan untuk dibagi secara merata, pihak pemerintah desa mempersilakan hal tersebut, dengan syarat bahwa pihak desa akan menyaksikan proses pembagian tersebut.

Dalam praktik pembagian waris di keluarga yang memiliki perbedaan agama di Puntukdoro, sistem pembagian yang diterapkan adalah secara merata atau adil. Proses pembagian ini dilakukan semasa orang tua masih hidup, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan atau konflik terkait warisan setelah orang tua meninggal dunia.

Pada saat pembagian warisan di Desa Puntukdoro, terdapat perselisihan yang muncul. Namun, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga tersebut memutuskan untuk menyelesaikannya di kantor Desa. Pihak Desa meminta agar keluarga memberikan keterangan terlebih dahulu, agar pemerintahan Desa dapat memberikan solusi yang tepat bagi keluarga yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Penyelesaian diharapkan dapat dilakukan melalui kesepakatan keluarga dan disaksikan oleh pemerintah Desa, khususnya di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Sebenarnya, terdapat peran yang signifikan dari tokoh agama dan perangkat desa dalam hal ini. Namun, segala keputusan kembali kepada kesepakatan masing-masing anggota keluarga. Mengenai pembagian dan mekanisme pelaksanaannya, tokoh agama dan perangkat desa telah memberikan penjelasan serta menyampaikan ketentuan yang berlaku.

B. Analisis Dasar Pembagian Waris Beda Agama di Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Perspektif Hukum Positif.

Praktik pembagian warisan dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama merupakan fenomena yang menarik dan sering kali melibatkan

pertimbangan hukum, sosial, serta budaya yang kompleks. Di Desa Puntukdoro, praktik ini tampak dilaksanakan dengan dasar kerukunan. Namun, perlu dilakukan analisis lebih mendalam dari perspektif hukum positif untuk memahami implikasi yang mungkin timbul.

Hukum Waris dalam Sistem Hukum Indonesia dalam hukum Islam, terdapat ketentuan yang cukup ketat mengenai warisan. Perbedaan agama umumnya menjadi hambatan bagi seseorang untuk diakui sebagai ahli waris. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat fleksibilitas, terutama dalam konteks hubungan keluarga yang sangat erat.

Dasar Pembagian Warisan: a) Hubungan darah: Ahli waris yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris (seseorang yang telah meninggal) akan memperoleh bagian yang lebih besar. b) Perkawinan: Suami atau istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia juga berhak untuk menjadi ahli waris.

Golongan Ahli Waris KUH Perdata membagi ahli waris menjadi empat golongan, yaitu: a) Golongan I: Anak-anak dari pewaris, baik yang merupakan anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin yang telah diakui. b) Golongan II: Orang tua dari pewaris. c) Golongan III: Saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu dari pewaris. d) Golongan IV: Kakek-nenek dari pewaris.

Urutan pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut: a) Golongan I: Suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, dan keturunannya. b) Golongan II: Ayah, ibu,

saudara, dan keturunan saudara. c)Golongan III: Kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. d)Golongan IV: Saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.³

Praktik Pembagian Waris di Desa Puntukdoro, dalam proses pembagian warisan di Desa Puntukdoro, diterapkan mekanisme pembagian yang merata, di mana baik laki-laki maupun perempuan, serta seseorang yang berbeda agama, diberikan hak waris yang setara. Namun, anak yang merawat orang tua secara penuh akan menerima warisan yang lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudara yang tidak merawat orang tua secara penuh. Di Desa Puntukdoro, pembagian warisan dapat dilakukan ketika orang tua masih hidup, dengan cara mengumpulkan seluruh anak dan mencapai kesepakatan bersama, yang kemudian disaksikan oleh pihak desa, khususnya di Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Alasan keluarga di Desa Puntukdoro melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan perbedaan agama adalah karena mayoritas masyarakat di desa tersebut menganut sistem pembagian warisan tradisional, yaitu sistem Jawa. Dalam sistem ini, warisan diberikan secara merata kepada semua anak, dengan tujuan untuk mencegah perselisihan dan perebutan warisan di antara saudara-saudara. Anak-anak diharapkan memahami pentingnya pembagian warisan yang adil melalui kesepakatan bersama. Selain itu, nilai-nilai seperti saling menghargai, kerja sama, toleransi,

³ Tim Hukum Online, "Pembagian Harta Warisan," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

gotong royong, dan saling membantu merupakan contoh nyata dari nilai-nilai kekeluargaan yang berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat.

Dalam situasi konflik atau perselisihan mengenai pembagian warisan antar agama di Desa Puntukdoro, penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui prosedur pelaporan kepada pihak desa. Setelah menerima laporan, pihak desa akan mengajukan pertanyaan kepada pelapor mengenai kronologi kejadian. Apabila keterangan yang diberikan oleh pelapor dianggap belum memadai, pihak desa akan memanggil anggota keluarga yang terlibat dalam perselisihan untuk memberikan keterangan terkait kebenaran laporan tersebut. Selanjutnya, pihak desa akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak, yang kemudian akan melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian warisan. Proses penyelesaian ini disaksikan oleh pihak desa dan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

Pembagian warisan di Desa Puntukdoro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan dalam praktiknya, di mana sistem pembagian yang digunakan masih mengikuti tradisi lama. Seharusnya, pembagian warisan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Akan tetapi, di Desa Puntukdoro, pembagian tersebut sering kali dilakukan ketika orang tua masih hidup, dengan disaksikan oleh perangkat desa. Pembagian warisan yang dilakukan semasa orang tua masih hidup lebih tepat disebut sebagai wasiat, bukan warisan. Mayoritas masyarakat di Desa Puntukdoro memilih untuk membagikan warisan saat orang tua masih ada, agar

anak-anak mereka mengetahui bagian masing-masing dan untuk memastikan bahwa keinginan orang tua agar anak-anaknya selalu rukun dapat terwujud.

Dalam proses pembagian warisan di Desa Puntukdoro, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hubungan sosial antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh sistem pembagian yang diterapkan, yaitu pembagian yang merata dan adil, yang berkontribusi pada terciptanya kerukunan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Di sisi lain, proses ini juga dapat memperkuat tali silaturahmi antara keluarga dan masyarakat setempat.

Dalam praktik pembagian waris di Desa Puntukdoro, tidak diterapkan ketentuan agama, melainkan mengikuti ketentuan adat yang berlaku pada zaman dahulu. Pembagian waris dilakukan secara merata, di mana anak yang merawat orang tua secara penuh akan diberikan bagian harta waris yang lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya.

Pandangan tokoh agama mengenai pembagian warisan bagi seseorang yang berbeda agama, menurut modin di Desa Puntukdoro, adalah bahwa pembagian warisan di desa tersebut dilakukan secara merata, tanpa memandang perbedaan agama atau jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Penekanan diberikan kepada orang yang paling banyak merawat orang tua, seperti anak *pupon* atau kerabat dekat. Dalam konteks pembagian warisan di kalangan umat Kristen, prinsip yang sama diterapkan, di mana pembagian dilakukan secara adil tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki serta perbedaan agama. Namun, dalam Alkitab terdapat penjelasan

bahwa anak bungsu atau anak ragil berhak menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lebih tua. Meskipun demikian, praktik ini jarang diterapkan di Desa Puntukdoro, di mana umat Kristen cenderung membagikan warisan secara merata, dengan penekanan pada anak yang secara penuh merawat orang tua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan tentang pembagian waris beda agama berdasarkan kerukunan perspektif hukum positif, sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris beda agama di Desa Puntukdoro, diterapkan sistem Jawa dalam pembagian waris, di mana anak yang merawat orang tua akan menerima bagian yang lebih besar. Sistem masyarakat di Desa Puntukdoro mengenai hukum waris menunjukkan bahwa sebagian dari mereka memahami sistem pembagian waris, meskipun mayoritas masih mengikuti ketentuan pembagian yang merata. Penggunaan sistem di Desa Puntukdoro, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diperbolehkan. Namun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut tidak diperkenankan karena adanya perbedaan agama dalam satu keluarga.
2. Dasar yang digunakan dalam pembagian waris di Desa Puntukdoro masih mengacu pada adat yang diwariskan oleh nenek moyang, di mana pembagian dilakukan secara merata. Sebagian besar masyarakat Desa Puntukdoro menerapkan prinsip yang sama dalam pembagian waris. Namun, terdapat perbedaan dalam hal anak yang merawat orang tua secara penuh, di mana anak tersebut akan menerima warisan yang lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini bertujuan agar

anak-anak tersebut dapat hidup rukun. Dalam proses pembagian waris, kesepakatan keluarga diutamakan untuk memastikan keadilan di dalam keluarga. Dasar yang digunakan dalam pembagian waris di Desa Puntukdoro menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian waris tidak dapat dilakukan dengan cara tersebut, karena KHI menetapkan ketentuan yang jelas sebagai acuan dalam proses pembagian waris.

B. Saran

1. Sistem dan dasar dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam dalam konteks pembagian waris antar agama perlu terus dikembangkan guna memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk.
2. Mengusulkan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang relevan atau yang dapat menimbulkan ke tidak jelasan hukum. Melakukan kajian perbandingan mengenai praktik pembagian waris di daerah lain yang memiliki keberagaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo. 2010), hal. 116.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.
- Fachruddin, M. Nasrulloh. (2010). *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 39-40.
- Purwaka, Gede. “*Sistematika Hukum Waris*” Bahan Kuliah Pendidikan Keahlian Notariat FHUI, (Jakarta, Ikatan Mahasiswa Notariat FHUI, 1985). Hal. 4.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556.
- Kusamah, Hilman Handi. “*Hukum waris adat*”, Bandung; Alumni, 1980, hal. 21-23.
- Hasan, Ali. “*Hukum Warisan dalam Islam*”, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun), hal. 9.
- Rofiq, Ahmad. “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hal. 355.
- Ramulyo, Idris. “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94.
- Fatmawati, Irma. “*Hukum Waris Perdata*” (*Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya*), (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2012), hal. 5.
- Saebani, Beni Ahmad. “*Fiqh Mawaris*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 14.
- Meliala, Djaja S. “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hal. 4.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal. 29-30.
- Asri, Benyamin. “*Dasar-dasar Hukum waris Barat (suatu pembahasan Teoritis dan Praktik)*”, (Bandung; Tarsito, 1988), hal.5.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Hasibuan, Badai Husain. “Pembagian Harta Warisan Beda Agama menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat”, *Tesis* (Padangsidipuan: IAIN Padangsidipuan, 2022), hal.2.
- Royani, Ahmad. “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap harta Warisan pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”, *Tesis*, (Independent Vol. 3 No. 1).
- Sari, Avilia Mitha. “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian”. *Tesis*, (Universitas Muhamaddiyah Sumatra Utara).
- Salim, Agus. “Praktik Pembagian Waris Beda Agama Dan Peranan Hukum Adat Di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”, *Tesis*, (Barito Selatan).
- Zamiatun, Arda. “Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Malang).

Referensi Peraturan:

Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 379

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 52.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), Hal.754.

Referensi Internet:

Andibooks, wordpress, *Definisi Anak*, Dikutip dari: [,https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak](https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak), (Pada Tanggal 17 September 2024),hal. 47.

Rangkuti, Maksum. "pengertian dan aspek-aspek hukum perdata," dalam <https://fahum.umsu.ac.id/blog/pengertian-dan-aspek-aspek-hukum-perdata/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

Online, Tim Hukum. "Pembagian Harta Warisan," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

Cantika, "Golongan Ahli Waris dalam KUH Perdata," dalam <https://www.tempo.co/hukum/mengenal-4-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata/> (diakses pada tanggal 21 November 2024).

_____, "Hukum Waris Perdata," dalam, <https://muisumut.or.id/hukum-warisperdata/#:~:text=Orang%20yang%20menggantikan%20dengan%20sendirinya%20memperoleh%20hak,dan%20kewajiban%20dari%20orang%20yang%20digantikan%20tempatnya.> (diakses pada tanggal 21 November 2024).